



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN LAYANAN KEIMIGRASIAN
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : W.13.HH.05.05-123

NOMOR : 503/64/TAHUN 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh (09-10-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. PRIYADI

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Dr. Cipto Nomor 64 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ACHMAD HUSEIN

: Bupati Banyumas, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-6003 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya, secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis dibidang keimigrasian.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan system pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya

Bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam bidang sinergi penyelenggaraan pelayanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Layanan Keimigrasian di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat Kabupaten Banyumas pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas; dan
 - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Keimigrasian di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. layanan keimigrasian berupa :
 1. Pelayanan Paspor Baru;

2. Penggantian Paspor Baru (tidak melayani penggantian karena hilang/rusak);
 3. Pemberian Izin Tinggal Keimigrasian;
 4. Perpanjangan Izin Tinggal;
yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana secara bertanggungjawab dan berintegritas;
 - c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
 - d. pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
 - e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pelayanan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. memanfaatkan dengan baik peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana serta sistem teknologi informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang disediakan PIHAK KEDUA;
 - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU kepada masyarakat melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;

- d. menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melaksanakan layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU;
 - e. menyediakan sarana prasarana penunjang dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU;
 - f. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan fungsi koordinasi berupa permintaan, pemberian dan tukar menukar informasi, saran, pendapat dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - b. menyediakan fasilitas peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana berupa tempat, mebelair, koneksi internet, instalasi listrik dan lain-lain untuk kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan PIHAK KESATU;
 - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah lainnya melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku; dan
 - d. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepakatan ini sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.
- (4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap.

Pasal 5

SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepakatan ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. PIHAK KESATU beserta jajarannya;
 - b. PIHAK KEDUA beserta jajarannya;
 - c. Para *stakeholder* terkait;

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

Pasal 7
SUMBER BIAYA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PENGAKHIRAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

a. PIHAK KESATU

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA
TENGAH

Alamat : Jl Dr. Cipto 64, Semarang

Telepon : (024)-3543063

Fax : (024)-3546795

Email : [kanwil.jateng@kemenkumham .go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id)

Website : jateng.kemenkumham.go.id

b. PIHAK KEDUA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jln Jenderal Soedirman Nomor 540 Purwokerto

Telepon : (0281) 627965

Fax : (0281) 624521

Email : dpmptsp.kabbanyumas@gmail.com

Website : dpmptsp.banyumaskab.go.id

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, 2 rangkap untuk masing-masing PIHAK, 1 rangkap untuk arsip.

PIHAK KEDUA,



ACHMAD HUSEIN



PIHAK KESATU

PRIYADI

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Tanggal : 9 Oktober 2020

Nomor : W.13.HH.05.05-123

Nomor : 503/64/TAHUN 2020

RENCANA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN LAYANAN KEIMIGRASIAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Pelayanan Perizinan , Non perizinan dan Pendampingan Online Single Submission (OSS)	Kabupaten Banyumas	APBD	Oktober s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Prosentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai Standar Pelayanan	Laporan	DPMPPTSP Kab.Banyumas
2.	Pelayanan Dokumen Keimigrasian	1. Pelayanan paspor baru 2. Penggantian Paspor (tidak melayani penggantian karena hilang/ rusak)	Kabupaten Banyumas	APBN	Oktober s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Pelayanan dokumen keimigrasian yang dilaksanakan	Dokumen keimigrasian yang diterbitkan	Laporan	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

